



**PUTUSAN**

**Nomor : 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : **Deded Sandra Als Dedek Bin Khaidir;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Juni 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rose Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki  
kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : STM ;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : **Angga Rizky Als Angga Bin Cecep;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Uka Garuda Saksi Kec. Tampan kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahandalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

- Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK Bin KHAIDIR dan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA Bin CECEP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK Bin KHAIDIR dan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA Bin CECEP berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam, tidak menggunakan nomor Polisi, Tahun 2015, No. Rangka MH1JFC116CK202289, No. Mesin JFC1W-1201292.
  - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor merk Honda Vario. Warna Biru Hitam.
  - 1 (satu) Lembar STNKB sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015, No. Rangka MH1JFC116CK202289, No. Mesin JFC1W-1201292 An. WAGINO.

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam.  
dikembalikan kepada saksi Agus Purnomo.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya, para terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

-----Bahwa terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK bersama-sama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 04.40 Wib atau setidaknya pada suatu .waktu dalam tahun 2018 bertempat di parkir Masjid Rido Illahi Jl. Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,* , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK bersama-sama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat, ketika melewati jalan sepakat tepatnya di depan masjid rido illahi terdakwa Deded dan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berhenti lalu masuk kedalam perkarangan masjid tersebut dengan alasan mengejar anjing , namun pada saat terdakwa ANGGA mengejar anjing, terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA melihat ada sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam milik saksi Agus Purnomo yang diparkir di halaman Masjid tersebut selanjutnya terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA menyuruh terdakwa Deded mendorong sepeda motor milik korban tersebut, terdakwa Deded langsung mendorong sepeda motor yang saat itu kondisi stang tidak dikunci oleh pemiliknya, lebih kurang 1 (satu) meter sambil mendorong sepeda motor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari depan masjid tersebut, terdakwa Deded naik keatas sepeda motor korban sedangkan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berada di atas sepeda motor Honda Beat, sambil mendorong sepeda motor korban dengan cara step menggunakan kaki kiri nya sampai ke rumahnya yang berada di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru,

Akibat perbuatan DEDED SANDRA Als DEDEK bersama-sama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA, saksi Agus Purnomo mengalami kerugian lebih kurang . Rp. 8.500.000 (dalapan juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Purnomo Als Agus Bin Wahono (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Payung Sekaki sehubungan dengan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015, milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK dan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 05.05 Wib, tepatnya di parkiran Masjid Rido Illahi Jl. Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru setelah selesai melaksanakan sholat subuh ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian yang saksi laporkan tersebut, karena saat itu saksi sedang melaksanakan sholat subuh di dalam masjid rido illahi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 05.00 Wib, saksi berangkat dari rumah bersama dengan anak bernama sdr ALIF, untuk melaksanakan sholat subuh di masjid rido illahi ;
- Bahwa benar masjid tersebut berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah saksi dan saksi menuju masjid tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hita milik saksi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setibanya saksi di masjid rido illahi saksi memarkirkan sepeda motor jarak lebih kurang 5 meter di depan pintu bagian selatan masjid rido illahi;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam masjid untuk melaksanakan sholat subuh sekira pukul 05.05 Wib, pada saat saksi hendak pulang kerumah dan saksi melihat sepeda motor milik saksi tidak ada lagi di halaman parkir masjid rido illahi;
- Bahwa kemudian saksi mencari-cari keberadaan sepeda motor saksi dan dibantu oleh warga yang lain namun sepeda motor saksi tidak ditemukan;
- bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor di halaman masjid rido illahi stang sepeda motor tidak dikunci, karena saat itu saksi sedang terburu-buru untuk melaksanakan sholat subuh, dan saksi tidak menggunakan kunci ganda pada saat kejadian;
- bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam milik saksi tersebut;
- bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari sdr WAGINO seharga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa adapun situasi dan kondisi di sekitar kejadian pada saat saksi sholat subuh di masjid rido illahi terdapat dalam keadaan sepi dan kondisi pencahayaan cukup terang, dan di masjid rido illahi tidak di kelilingi pagar;
- bahwa atas kejadian pencurian sepeda motor yang saksi alami tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Masrizal Als Pak Adam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Payung Sekaki sehubungan dengan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015, milik saksi Agus Piurnomo yang dilakukan oleh terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK dan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA;
- Bahwa pencurian sepeda motor milik saksi Agus Purnomo tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 05.05 Wib,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr





tepatnya di parkir an Masjid Rido Illahi Jl. Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;

- bahwa adapun barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, yang mana sepeda motor tersebut di parkir an di perkarangan masjid rido illahi;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 05.05 Wib, saksi selesai melaksanakan sholat subuh di masjid ridho illahi mendengar suara keramaian di luar masjid sehingg saat itu juga saksi mendekat untuk mengetahui kejadian apa yang terjadi;
- bahwa ternyata sepeda motor milik AGUS PURNOMO yang di parkir an di masjid rido illahi telah dicuri orang yang tidak dikenal;
- bahwa sebelum kejadian AGUS PURNOMO memerkirakan sepeda motor di depan pintu selatan masjid rido illahi lebih kurang 5 (lima) meter;
- bahwa pada saat AGUS PURNOMO memarkirkan sepeda motor di halaman masjid rido illahi stang sepeda motor yang ia ingat tidak dalam keadaan dikunci, karena saat itu ia sedang terburu-buru untuk melaksanakan sholat subuh, dan tidak menggunakan kunci ganda pada saat kejadian;
- bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr AGUS PURNOMO untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam miliknya tersebut.
- bahwa adapun situasi dan kondisi di sekitar kejadian pada saat saksi sholat subuh di masjid rido illahi terdapat dalam keadaan sepi dan kondisi pencahayaan cukup terang, dan di masjid rido illahi tidak di kelilingi pagar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Beni Elma Alis Beni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Payung Sekaki sehubungan dengan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015, milik saksi Agus Piurnomo yang dilakukan oleh terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK dan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dengan AGUS PURNOMO hanya sebagai teman biasa, yang saat itu sama-sama melaksanakan sholat subuh pada saat kejadian pencurian yang dialaminya;
  - bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik AGUS PURNOMO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 05.05 Wib, tepatnya di parkir Masjid Rido Illahi Jl. Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
  - bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik AGUS PURNOMO tersebut, karena saat itu saksi sedang melaksanakan sholat subuh di dalam masjid rido illahi bersama-sama dengan AGUS PURNOMO;
  - bahwa menurut keterangan AGUS PURNOMO sepeda motor yang di parkir di masjid rido illah telah dicuri oleh pelaku, yang mana sebelum kejadian saksi dan sdr AGUS PURNOMO sama-sama melaksanakan sholat subuh di masjid rido illahi bahwa AGUS PURNOMO memarkirkan sepeda motornya di depan pintu selatan masjid rido illahi lebih kurang 5 lima meter. ;
  - bahwa menurut keterangan AGUS PURNOMO pada saat memarkirkan sepeda motor di halaman masjid rido illahi stang sepeda motor yang ia ingat tidak dalam keadaan dikunci, karena saat itu ia sedang terburu-buru untuk melaksanakan sholat subuh, dan tidak menggunakan kunci ganda pada saat kejadian. ;
  - bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada AGUS PURNOMO untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam milinya tersebut;
  - bahwa adapun situasi dan kondisi di sekitar kejadian pada saat saksi sholat subuh di masjid rido illahi terdapat dalam keadaan sepi dan kondisi pencahayaan cukup terang, dan di masjid rido illahi tidak di kelilingi pagar ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **Yandri Alis Yandri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa tiidak saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Payung Sekaki sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi Agus Purnomo

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA dan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK;

- bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA dan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK saat itu saksi bersama MARTILOVA, PARDEDE. REINHARD dan FIRMAN
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib, di Jl. Gotong Royong Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, team Opsnal Polsek Payung Sekaki melakukan pengembangan dari pelaku curanmor yang sebelumnya berhasil ditangkap;
- bahwa yang mana tim opsnal berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama ANGGA RIZKY Als ANGGA dan DEDED SANDRA Als DEDEK atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam;
- bahwa saat di lakukan interogasi terhadap kedua pelaku mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di halaman masjid rido illahi yang berada di jalan Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 04.40 Wib;
- bahwa pada saat di interogasi kembali kedua terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban tanpa menggunakan alat bantu dan 1 (satu) unit menggunakan sepeda motor merk Honda Beat sebagai alat transportasi ;
- bahwa selanjutnya team opsnal melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang di ambil oleh kedua terdakwa, yang mana sepeda motor tersebut belum dijual oleh kedua terdakwa dan berada di rumah terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA tepatnya di jalan Uka garuda sakti Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- bahwa selanjutnya dari berhasil penangkapan terhadap kedua terdakwa berikut barang bukti sepeda motor yang di akui oleh kedua terdakwa adalah sepeda motor hasil pencurian yang ia lakukan di jalan Sepakat Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- bahwa kemudian kedua terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Payung Sekai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa adapun jenis sepeda motor yang diambil oleh terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA bersama-sama dengan terdakwa DEDED SANDRA

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr





Als DEDEK berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015, milik saksi AGUS PURNOMO yang saat kejadian sedang melaksanakan sholat subuh di masjid rido illahi jalan Sepakat Kel. Sri meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru. ;

- bahwa menurut pengakuan dari terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA dan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK pada saat mengambil sepeda motor milik korban, tidak ada meminta izin kepada korban ;
- bahwa menurut pengakuan dari terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA dan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK tujuannya melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut untuk digunakannya sebagai kebutuhan sehari-hari dan memiliki niat bukan untuk dijual.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Firman Subketi Alias Firman** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tiidak saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Payung Sekaki sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi Agus Purnomo yang dilakukan oleh terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA dan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK;
- bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA dan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK saat itu saksi bersama MARTILOVA, PARDEDE. REINHARD dan YANDRI;
- bahwa ada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib, di Jl. Gotong Royong Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, team Opsnal Polsek Payung Sekaki melakukan pengembangan dari pelaku curanmor yang sebelumnya berhasil ditangkap;
- bahwa yang mana tim opsnal berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama ANGGA RIZKY Als ANGGA dan DEDED SANDRA Als DEDEK atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam;
- bahwa saat di lakukan interogasi terhadap kedua pelaku mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di halaman masjid rido illahi yang berada di jalan Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 04.40 Wib;

- bahwa pada saat di interogasi kedua terdakwa mengakui pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban, mereka tidak ada menggunakan alat bantu selain 1 (satu) unit menggunakan sepeda motor merk Honda Beat sebagai alat transportasi;
- bahwa selanjutnya team opsnal melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang di ambil oleh kedua terdakwa, yang mana sepeda motor tersebut belum dijual oleh kedua terdakwa dan berada di rumah terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA tepatnya di jalan Uka garuda sakti Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- bahwa selanjutnya dari berhasil penangkapan terhadap kedua terdakwa berikut barang bukti sepeda motor yang di akui oleh kedua terdakwa adalah sepeda motor hasil pencurian yang ia lakukan di jalan Sepakat Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- bahwa kemudian kedua terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Payung Sekai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa adapun jenis sepeda motor yang diambil oleh terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA bersama-sama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015, milik saksi AGUS PURNOMO yang saat kejadian sedang melaksanakan sholat subuh di masjid rido illahi jalan Sepakat Kel. Sri meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru. ;
- bahwa menurut pengakuan dari terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA dan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK pada saat mengambil sepeda motor milik korban, tidak ada meminta izin kepada korban ;
- bahwa menurut pengakuan dari terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA dan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK tujuannya melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut untuk digunakannya sebagai kebutuhan sehari-hari dan memiliki niat bukan untuk dijual.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I DEDED SANDRA Als DEDEK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA hanya sebatas teman saja, dan terdakwa sudah mengenal terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA lebih kurang 11 (sebelas) tahun di Jl. Fajar Kota Pekanbaru;
- bahwa adapun alat transportasi yang terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA pada saat melakukan pencurian di masjid rido illahi yakni 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam milik teman terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA yang dirental pada DELMIN PASARIBU, tinggal di Jl. Meranti Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- bahwa pada saat melakukan pencurian di masjid rido illahi tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA tidak ada menggunakan alat bantu untuk memudahkan aksi pencurian saat itu.;
- bahwa adapun cara terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA mengambil sepeda motor milik korban tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berangkat dari rumahnya yang berada di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan merental sepeda motor milik teman terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA bernama Sdr DELMIN PASARIBU;
- bahwa yang mana saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA keluar untuk mencari anjing di daerah panam;
- bahwa kemudian setelah mencari anjing di daerah panam terdakwa bersama terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berangkat menuju daerah rumbai untuk mencari anjing dan di perjalanan tepatnya di depan masjid rido illahi Jl. Sepakat Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, sekira pukul 04.40 Wib terdakwa dan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA melihat ada seekor anjing di luar perkarangan masjid rido illahi;
- bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA langsung mengejar anjing tersebut namun tidak berhasil ditangkap;
- bahwa selanjutnya dari jarak 1 (satu) meter terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA melihat ada sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam dengan nomor Polisi terdakwa tidak ingat lagi yang diparkirkan di halaman masjid rido illahi dengan posisi stang lurus tidak dikunci;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa melihat situasi dan kondisi dalam keadaan sepi dan jemaah sedang melaksanakan sholat subuh, saat itu juga terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA menyuruh terdakwa untuk mendorong sepeda motor milik korban tersebut;
- bahwa selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor yang saat itu kondisi stang sepeda motor tidak dikunci oleh pemiliknya;
- bahwa lebih kurang 1 (satu) meter terdakwa mendorong sepeda motor korban dari depan masjid tersebut, terdakwa naik keatas sepeda motor korban dan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA ;
- bahwa saat itu sudah berada di atas sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam langsung mendorong sepeda motor korban bersama-sama dengan terdakwa dengan cara step menggunakan kaki kiri Sdr ANGGA RIZKY Als ANGGA sampai ke rumahnya yang berada di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berhasil mengambil sepeda motor milik korban yang di parkirkan di halaman masjid rido illahi tersebut;
- bahwa terdakwa mengakui pada saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA mengambil sepeda motor milik korban tidak ada meminta izin kepada korban;
- bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA mengambil sepeda motor milik korban tersebut untuk digunakan sebagai seket (menjerat anjing) dan juga sebagai alat transportasi untuk mencari anjing;
- bahwa benar karena selama ini terdakwa bersama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA menangkap anjing menggunakan sepeda motor rental milik temannya terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA;
- bahwa adapun sepeda motor tersebut, setelah sampai dirumah terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA langsung melepaskan nomor Polisi sepeda motor milik korban;
- bahwa kemudian kami membuka stiker sepeda motor dan membuat kunci duplikat dengan tujuan untuk menghilangkan jejak sehingga tidak diketahui oleh korban sehingga sepeda motor tersebut bisa kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk mencari anjing;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II ANGGA RIZKY Alias ANGGA

- bahwa terdakwa bersama terdakwa DEDED SANDRA. telah melakukan pencurian sepeda motor di masjid rido illahi Jl. Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan terdakwa mengakui bahwa saksi melakukan pencurian tersebut
- bahwa benar hubungan terdakwa dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK hanya sebatas teman saja, dan terdakwa sudah mengenal terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK lebih kurang 11 (sebelas) tahun yakni dimulai pada tahun 2007 di Jl. Fajar Kota Pekanbaru. ;
- bahwa adapun alat transportasi yang terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK pada saat melakukan pencurian di masjid rido illahi yakni 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam ;
- bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman terdakwa yang dirental bernama Sdr DELMIN PASARIBU tinggal di Jl. Meranti Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- bahwa pada saat melakukan pencurian di masjid rido illahi tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK tidak ada menggunakan alat bantu untuk memudahkan aksi pencurian saat itu. ;
- bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK mengambil sepeda motor milik korban tersebut diatas yakni pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 00.00 Wib;
- bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa Sdr DELMIN PASARIBU;
- bahwa yang mana saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK keluar dengan tujuan untuk mencari anjing di daerah panam;
- bahwa kemudian setelah mencari anjing di daerah panam terdakwa bersama terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK berangkat menuju daerah rumbai untuk mencari anjing dan di perjalanan tepatnya di depan masjid rido illahi Jl. Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira pukul 04.40 Wib terdakwa dan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK melihat ada seekor anjing di luar perkarangan masjid rido illahi, sehingga terdakwa bersama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK langsung mengejar anjing tersebut namun tidak berhasil ditangkap;
- bahwa selanjutnya dari jarak 1 (satu) meter terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam yang diparkirkan di halaman masjid rido illahi dengan posisi stang lurus tidak di kunci;
- bahwa melihat situasi dan kondisi dalam keadaan sepi dan jemaah sedang melaksanakan sholat subuh, saat itu juga terdakwa menyuruh terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK untuk mendorong sepeda motor milik korban tersebut;
- bahwa selanjutnya terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK langsung mendorong sepeda motor yang saat itu kondisi stang sepeda motor tidak dikunci oleh pemiliknya;
- bahwa lebih kurang 1 (satu) meter terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK mendorong sepeda motor korban dari depan masjid tersebut;
- bahwa selanjutnya terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK naik keatas sepeda motor korban dan terdakwa yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam langsung mendorong sepeda motor korban bersama-sama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK dengan cara **step menggunakan kaki kiri saya** sampai ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK berhasil mengambil sepeda motor milik korban yang di parkirkan di halaman masjid rido illahi tersebut.
- bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam , terdakwa bersama-sama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK langsung membawanya kerumah saksi yang berada di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- bahwa adapun tujuan kami untuk mengamankan sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil atau terdakwa curi bersama-sama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK tersebut;
- bahwa adapun tujuan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK mengambil sepeda motor milik korban tersebut untuk digunakan sebagai seket (menjerat anjing) dan juga

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr



sebagai alat transportasi untuk mencari anjing, karena selama ini terdakwa bersama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK menangkap anjing menggunakan sepeda motor rental milik teman terdakwa. ;

- bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa sedang berada di Jl. Gotong Royong Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sedang di rumah teman, datang 3 (tiga) orang anggota berpakaian baju preman ke tempat terdakwa ;
- bahwa lalu membawa terdakwa kedalam mobil untuk dilakukan interogasi terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan dalam pencurian sepeda motor di masjid rido illahi Jl. Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- bahwa akhirnya tanpa ada paksaan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam bersama-sama dengan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK;
- bahwa selanjutnya di lakukan pengembangan untuk mencari terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK yang mana ternyata terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK sedang berada di Jl. Gotong Royong sedang makan bakso sehingga terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK di tangkap ;
- bahwa lalu dibawa kedalam mobil untuk dipertemukan kepada terdakwa yang mana hasil dari interogasi yang di lakukan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK mengakui bersama-sama dengan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di masjid rido illahi Jl. Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai;
- bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA langsung di interogasi untuk memberitahukan sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam yang telah di ambil ;
- bahwa yang mana sepeda motor tersebut masih berada di rumah terdakwa di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru tempat terdakwa tinggal;
- bahwa selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK beserta barang bukti sepeda motor di bawa ke Polsek untuk di proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menghadirkansaksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam, tidak menggunakan nomor Polisi, Tahun 2015, No. Rangka MH1JFC116CK202289, No. Mesin JFC1W-1201292.
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor merk Honda Vario. Warna Biru Hitam.
- 1 (satu) Lembar STNKB sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015, No. Rangka MH1JFC116CK202289, No. Mesin JFC1W-1201292 An. WAGINO.
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apayang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah;

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. Kalau demikian, strafbaar *feit* mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Dedek Sandra Als Dedek Bin Khaidir dan terdakwa II Angga Rizky Als Angga Bin Cecep telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 05.05 Wib, tepatnya di parkir an Masjid Rido Illahi Jl. Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015 milik saksi korban Agus Purnomo Alias Agus;
- Bahwa awalnya terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK bersama-sama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat, ketika melewati jalan sepakat tepatnya di depan masjid rido illahi terdakwa Dedek dan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berhenti lalu masuk kedalam perkarangan masjid tersebut dengan alasan mengejar anjing , namun pada saat terdakwa ANGGA mengejar anjing, terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA melihat ada sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam milik saksi Agus Purnomo yang diparkir di halaman Masjid tersebut selanjutnya terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA menyuruh terdakwa Dedek mendorong sepeda motor milik korban tersebut, terdakwa Dedek langsung mendorong sepeda motor yang saat itu kondisi stang tidak dikunci oleh pemiliknya, lebih kurang 1 (satu) meter sambil mendorong sepeda motor korban dari depan masjid tersebut, terdakwa Dedek naik keatas sepeda motor korban sedangkan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berada di atas sepeda motor Honda Beat, sambil mendorong sepeda motor korban dengan cara step menggunakan kaki kiri nya sampai ke rumahnya yang berada di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa para terdakwa saat melakukan pencurian untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berangkat dari rumahnya yang berada di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan merental sepeda motor milik teman terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA bernama Sdr DELMIN PASARIBU;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” tersebut, menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa masing-masing Terdakwa I DEDED SANDRA Als DEDEK Bin KHAIDIR dan terdakwa II ANGGA RIZKY Als ANGGA Bin CECEP sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr*





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 05.05 Wib, tepatnya di parkir Masjed Rido Illahi Jl. Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015 milik saksi korban Agus Purnomo Alias Agus;

Menimbang, bahwa terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK bersama-sama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat, ketika melewati jalan sepakat tepatnya di depan masjid rido illahi terdakwa Dedek dan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berhenti lalu masuk kedalam perkarangan masjid tersebut dengan alasan mengejar anjing , namun pada saat terdakwa ANGGA mengejar anjing, terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA melihat ada sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam milik saksi Agus Purnomo yang diparkir di halaman Masjid tersebut selanjutnya terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA menyuruh terdakwa Dedek mendorong sepeda motor milik korban tersebut, terdakwa Dedek langsung mendorong sepeda motor yang saat itu kondisi stang tidak dikunci oleh pemiliknya, lebih kurang 1 (satu) meter sambil mendorong sepeda motor korban dari depan masjid

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr



tersebut, terdakwa Deded naik keatas sepeda motor korban sedangkan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berada di atas sepeda motor Honda Beat, sambil mendorong sepeda motor korban dengan cara step menggunakan kaki kiri nya sampai ke rumahnya yang berada di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi AGUS PURNOMO Alias AGUS selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut dimaksudkan apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Mai 2018 sekira pukul 05.05 Wib, tepatnya di parkiranan Masjid Rido Illahi Jl. Sepakat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa DEDED SANDRA Als DEDEK bersama-sama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat, ketika melewati jalan sepakat tepatnya di depan masjid rido illahi terdakwa Deded dan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berhenti lalu masuk kedalam perkarangan masjid tersebut dengan alasan mengejar anjing , namun pada saat terdakwa ANGGA mengejar anjing, terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA melihat ada sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam milik saksi Agus Purnomo yang diparkir di halaman Masjid tersebut selanjutnya terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA menyuruh terdakwa Deded mendorong sepeda motor milik korban tersebut, terdakwa Deded langsung mendorong sepeda motor yang saat itu kondisi stang tidak dikunci oleh pemiliknya, lebih kurang 1 (satu) meter sambil mendorong sepeda motor korban dari depan masjid tersebut, terdakwa Deded naik keatas sepeda motor korban sedangkan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berada di atas sepeda motor Honda Beat, sambil mendorong sepeda motor korban dengan cara step menggunakan kaki

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri nya sampai ke rumahnya yang berada di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat yang hanya saat melakukan pencurian untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA berangkat dari rumahnya yang berada di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan merental sepeda motor milik teman terdakwa ANGGA RIZKY Als ANGGA bernama Sdr DELMIN PASARIBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015 milik saksi korban Agus Purnomo Alias Agus milik saksi korban AGUS PURNOMO Als AGUS tersebut sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti secara bersama-sama merupakan orang yang melakukan dan yang turut melakukan sebagaimana telah terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan, sehingga unsur pencurian dilakukan oleh dua orang secara bersama-samatelah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi atau terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan terdakwalah yang bersalah melakukannya

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri para Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat para Terdakwa menderita penyakit, para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr



*reus/* tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*"(korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, keputusan dan kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, keputusan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr



oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa , agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I DEDED SANDRA Als DEDEK Bin KHAIDIR dan terdakwa II ANGGA RIZKY Als ANGGA Bin CECEP telah melakukan pencurian mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015 milik saksi korban Agus Purnomo Alias Agus tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan ;**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Paar Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, supaya diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015 milik saksi korban Agus Purnomo Alias Agus yang telah disita dari terdakwa maka akan dikembalikan kepada saksi korban tersebut ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I DEDED SANDRA Als DEDEK Bin KHAIDIR dan terdakwa II ANGGA RIZKY Als ANGGA Bin CECEP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam, tidak menggunakan nomor Polisi, Tahun 2015, No. Rangka MH1JFC116CK202289, No. Mesin JFC1W-1201292.
  - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor merk Honda Vario. Warna Biru Hitam.
  - 1 (satu) Lembar STNKB sepeda motor merk Honda Vario, BM 5163 IC, Warna Hitam, Tahun 2015, No. Rangka MH1JFC116CK202289, No. Mesin JFC1W-1201292 An. WAGINO.
  - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam.

*dikembalikan kepada saksi Agus Purnomo.*
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 oleh kami **Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mangapul, S.H., M.H** dan **Juli Handayani, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh **Mangapul, S.H., M.H** dan **Mahyudin, S.H., M.H** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Amir Triyono, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **Nurmala, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**Mangapul, S.H., M.H**

**Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H**

**Mahyudin, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Amir Triyono, S.H.**

*Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Pbr*